

**KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA KOTA (BNK) KOTA PADANG DALAM
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIHUBUNGAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

PASCA RIYAN FAJRI
BP: 07 940 070

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK.IV)



**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
2011**

**KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA KOTA (BNK) KOTA PADANG DALAM
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIHUBUNGAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG)**

(PASCA RIYAN FAJRI, BP. 07 940 070, Reguler Mandiri, Hal. 67, Tahun 2011)

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia khususnya di Kota Padang sudah merupakan masalah yang serius dan mengkhawatirkan karena korbannya tidak saja orang dewasa tetapi sudah melibatkan anak di bawah umur. Tiap tahun penyalahgunaan narkotika ini selalu mengalami peningkatan, untuk itu penulis menulis judul tersebut di atas dengan mengangkat permasalahan yaitu; 1. Bagaimana peranan BNK Kota Padang dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, 2. Bagaimana bentuk koordinasi antara BNK Kota Padang dengan Kepolisian dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika, 3. Apa kendala yang ditemui oleh BNK Kota Padang dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika untuk menjawab permasalahan ini digunakan metode penelitian dengan pendekatan secara yuridis emperis dengan sifat penelitian bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, didapatkan melalui buku-buku perundangan dan kamus, dan data primer diperoleh melalui dengan studi dokumen dan wawancara dengan instansi terkait, sesuai dengan permasalahan yang ada. Kemudian baik data sekunder maupun data primer diperoleh dengan menggunakan metode kualitatif yaitu memberikan analisis dalam bentuk kalimat bukan dalam bentuk angka-angka. Untuk mendapatkan kesimpulan secara general atau umum. Dari hasil penelitian bahwa peranan BNK Kota Padang sampai saat ini baru sebatas preventif yaitu berupa “penyuluhan”. Sedangkan peranan dibidang represif masih kewenangan penyidik Polri yaitu Polresta Padang c.q. Narkotika. Dalam tugas preventif ini BNK Kota Padang tidak mengalami kendala atau hambatan sampai saat ini karena sepenuhnya dibantu oleh Pemerintah Kota, penyidik dari Polresta Padang, LSM dan Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan Kota Padang. Saran perlu adanya 1 (satu) payung hukum dari BNN (Badan Narkotika Nasional) kepada seluruh BNK Kota dan BN Provinsi di seluruh Indonesia. Disamping itu BNK diberi tugas tidak saja dibidang preventif tetapi juga dibidang represif seperti penangkapan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah merupakan masalah yang serius dan mengkhawatirkan yang harus dicarikan penyelesaiannya. Dari tahun ke tahun kasus yang terjadi akibat penyalahgunaan narkotika terus meningkat. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) 15.000 orang meninggal pertahun akibat mengkonsumsi narkotika. Dari hasil survey terakhir yang dilakukan BNN pada tahun 2004 terdata 1,5 persen dari jumlah penduduk atau 3,2 juta orang adalah pecandu atau pengguna narkotika bahkan kasus narkotika meningkat 28,9% tahunnya.¹⁾

Fakta yang ditemui di lapangan, ternyata sangat mengejutkan, bahkan hingga saat ini perkembangan kasus narkotika tercatat meningkat rata-rata 42,3% pertahun atau 26 kasus perhari.²⁾

Narkotika beredar luas dalam kehidupan masyarakat, menembus segala lapisan masyarakat, menembus segala lapisan masyarakat, tidak hanya para pemuda, tetapi juga wanita, anak-anak, ibu rumah tangga, bahkan ada juga eksekutif, pejabat, aparat pemerintah, tokoh masyarakat, politisi, pengangguran dan lains sebagainya.³⁾

Tersangka penyalahgunaan narkotika ini terdiri dari berbagai jenjang pendidikan yaitu mulai dari tamatan SD sampai dengan tamatan perguruan tinggi.

¹⁾ <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/02/24/box,20050224-11,id.html>. diakses 24 Februari 2006 jam 20.00 WIB

²⁾ Badan Narkotika Nasional, *Buku Pencegahan Narkotika untuk Remaja*; 2007, Jakarta, hal. 56

³⁾ Subagyo Pratodiharjo, *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2006, hal. 2.

Peningkatan kasus narkoba ini terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia, tidak terkecuali daerah Kota Padang setiap tahun pelaku tindak pidana narkoba di Kota Padang meningkat. Menurut hasil penelitian BNN kasus narkoba di Sumatera Barat berada di tingkat 7 di tahun 2007. Meningkat dibandingkan tahun 2005 yang berada pada posisi 13 sementara Kota Padang menduduki posisi ke 5 dari kasus narkoba yang ada di Sumatera Barat pada tahun 2007, dengan jumlah kasus 244 yang terdiri dari berbagai tindak pidana baik berupa penyalahgunaan atau peredaran gelap.⁴⁾

Akhirnya dapat dikatakan penyalahgunaan narkoba ini telah sampai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Karena korbannya mulai dari anak-anak, orang dewasa, orang kaya, orang miskin, selebritis, orang bisa terkena imbas barang haram ini. Dikatakan kompleks, karena orang terlibatpun sangat kompleks, jaringan sindikat pengedarannya bekerja sangat rapi dan terorganisir bahkan tidak menutup kemungkinan dalam peredaran gelap melibatkan para praktisi kesehatan, praktisi hukum dan aparat penegak hukum yang menginginkan penghasilan tambahan.

Penyalahgunaan narkoba sulit untuk dihentikan, termasuk kalangan generasi muda. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya, karena generasi muda merupakan penerus cita-cita bangsa dan negara. Secara pribadi, dampak penyalahgunaan narkoba sangat merugikan diri sendiri, melahirkan generasi-generasi pemalas dan kriminal.

Kerugian yang ditimbulkan tidak saja menyangkut pada aspek fisik dan psikis, akan tetapi juga menimbulkan dampak sosial, politik dan budaya.

Narkoba merupakan sejenis zat yang bila disalahgunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu pada tubuh atau psikis si pemakai seperti dapat mempengaruhi

⁴⁾ .”Padang Nomor 5 Kasus Narkoba”, Singgalang 14 Desember 2007.

kesadaran dan perilaku. Pengaruh yang ditimbulkan dapat berupa penenang, perangsang, serta menimbulkan rasa berhalusinasi.⁵⁾

Pada dasarnya narkotika ditujukan untuk kepentingan manusia, khususnya untuk pengobatan (kesehatan) dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Penggunaan narkotika dengan dosis yang diatur oleh dokter untuk kepentingan pengobatan tidak membawa akibat pada tubuh manusia. Sebaliknya apabila penggunaan narkotika tanpa pengawasan dokter dan apoteker mengakibatkan kecanduan dan hidupnya tergantung pada zat-zat narkotika. Apabila keadaan ini tidak dicegah maka jenis narkotika yang digunakan akan semakin kuat dan semakin besar pengaruhnya.⁶⁾

Kejahatan narkotika telah menjadi kejahatan internasional, maka dalam menangani masalah kejahatan narkotika perlu adanya kerjasama antar negara, guna efektifnya upaya pencegahan atau penanggulangan penyalahgunaan narkotika sesuai dengan sistem hukum dan sistem administrasi negara masing-masing. Hal ini diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1999 tentang Pengesahan "*United Nation Convention Against Illicit Traffict in Narcotic Drug and Psychotropic* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan, Peredaran gelap Narkotika dan Psicotropika, 1988).

Selain ketentuan undang-undang yang telah ditetapkan pemerintah dan dengan melihat berkembangnya permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang semakin meningkat dan dalam menangani pemberantasan penyalahgunaan narkotika, maka pada tahun 1999 pemerintah Indonesia membentuk lembaga baru melalui Kepres No. 116 Tahun 1999 yaitu; Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) dengan tugas pokok menetapkan kebijaksanaan dan strategi serta mengkoordinasikan semua lembaga departemen, non departemen.

⁵⁾ Soedjono, 1985, *Narkotika dan Remaja*, Penerbit, Alumni, Bandung, hal. 1.

⁶⁾ *Ibid.* hal. 2.

Karena lembaga BKNN dinilai kurang efektif maka BKNN di ubah menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan memiliki 25 anggota dari departemen serta lembaga pemerintah terkait dengan Kapolri selaku Ketua *Ex officio* yang bertanggung jawab kepada Presiden. Adapun tugas pokok dari BNN ini adalah “mengkoordinasi instansi pemerintah terkait dalam menyusun kebijaksanaan dan pelaksanaan di bidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) serta melaksanakan P4GN dengan membentuk Satgas-satgas yang bersifat operasional. Sejak perubahan status kelembagaan menjadi BNN pada tahun 2002 maa Polri untuk mendukung tugas operasional di bawah kendai BNN. Disamping itu BNN pun diakui sebagai *Vocal point* untuk masalah narkoba oleh badan-badan internasional atu dunia.⁷⁾

Disamping itu MPR RI juga telah mengeluarkan suatu ketetapan dengan Nomor VI/MPR/2002 yang merekomendasikan kepada Presiden sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap produsen, pengedar dan pemakai serta melakukan langkah koordinasi yang efektif antisipatif dan edukatif dengan pihak terkait dan masyarakat.
- b. Mengupayakan untuk meningkatkan anggaran guna melakukan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat addiktif lainnya.
- c. Bersama DPR merevisi Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Kemudian pemerintah menindak lanjuti dengan mengeluarkan Inpres No. 3 tentang penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika, maka dituntut kepada segenap perangkat negara untuk

⁷⁾ <http://www.bnpbali.org/content/view/12/26/12:00>

melaksanakan pengawasan serta penanggulangan penyalahgunaan narkotika termasuk kepada Kepolisian RI.

Indonesia merupakan salah satu daerah lalu lintas narkotika bahkan pemasaran empuk bagi peredaran gelap narkotika yang menjadi sasarannya adalah remaja dan dengan banyaknya pengangguran misalnya, yang memberikan jalan yang menguntungkan peredaran narkotika.⁸⁾

Dengan ketentuan yang ditetapkan dan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dibentuk oleh pemerintah dalam penanggulangan atau pencegahan penyalahgunaan narkotika secara efektif dan peredaran gelap narkotika. Tetapi tidak hanya melalui koordinasi antara BNN dengan penyidik Polri, melainkan juga kinerja yang baik dan sungguh-sungguh dari penegak hukum menerapkan hukum dengan baik, sehingga pencegahan atau penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Salah satu daerah yang perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika adalah Kota Padang Sumatera Barat, dimana tidak sedikit remaja dan anak-anak sasaran korban kejahatan penyalahgunaan narkotika bahkan peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan data yang diperoleh dari satuan Narkotika Poltabes Padang, kasus narkoba di Kota Padang telah meningkat menjadi peringkat ke 5 peringkat ke 13 dalam beberapa tahun belakangan ini (2005-2008).⁹⁾

Data tersebut membuktikan semakin pesat perkembangan kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh pelajar dan mahasiswa. Dan yang banyak dipergunakan adalah jenis putau dan ganja.

^Berdasarkan Inpres No. 3 tahun 2002 tentang penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, maka dituntut kepada segenap perangkat negara untuk

⁸⁾ Soedjono Dirdjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

⁹⁾ Sumber Satuan Narkoba (Satnarkoba) Poltabes Padang, tanggal 20 Januari 2010.

melakukan pengawasan serta penanggulangan penyalahgunaan narkoba termasuk kepada Kepolisian RI.

Kepolisian dengan fungsi dan tugasnya seperti yang diatur dalam pasal 5 Undang-undang No. 22 tahun 2002 menyatakan Kepolisian berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Melihat maraknya kasus narkoba di Kota Padang, membuat aparat penegak hukum dan pemerintah Kota Padang berusaha mencegah atau menanggulangi penyalahgunaan narkoba di bawah Badan Narkotika Kota (BNK) dan bantuan dari Kepolisian Kota Padang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menurunkan tingkat penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PERANAN BADAN NARKOTIKA KOTA (BNK) KOTA PADANG DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009”**

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana peranan BNK Kota Padang dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.
2. Bagaimana bentuk koordinasi antara BNK Kota Padang dengan Kepolisian dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

3. Apa kendala yang ditemui oleh BNK Kota Padang dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjawab permasalahan. Tujuan tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui peranan BNK Kota Padang dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.
2. Untuk mengetahui bentuk koordinasi antara BNK Kota Padang dengan Kepolisian dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.
3. Untuk mengetahui kendala yang ditemui oleh BNK Kota Padang dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu:

1. Manfaat teoritis

Untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam hukum pidana, khususnya hukum pidana narkotika dan psikotropika.

2. Manfaat secara praktis yaitu;

- Hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan atau pedoman bagi penegakan hukum dalam mengambil suatu kebijakan dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika.

- Bagi masyarakat agar bermanfaat dalam memahami aspek hukum penyalahgunaan narkoba.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

E.1 Kerangka Teoritis

Pencegahan atau penanggulangan penyalahgunaan narkoba merupakan suatu upaya yang ditempuh dalam rangka penegakan baik terhadap pemakaian, produksi maupun peredaran gelap narkoba yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik individu, masyarakat dan negara. Pola kebijakan criminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arief , dapat ditempuh melalui 3 (tiga) elemen pokok yaitu: penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime*).¹⁰⁾

Dengan demikian penanggulangan kejahatan secara garis besarnya dapat dibagi dua yaitu:

- a. Lewat jalur hukum pidana (penal) yang menitik beratkan pada sifat *repressive*, yaitu digunakannya sanksi sebagai sarana usaha dalam pencegahan/penanggulangan pidana agar berfungsinya hukum atau bekerjanya hukum di dalam masyarakat.
- b. Lewat jalur non penal yaitu lebih menitik beratkan pada sifat "*preventif*" yaitu sebelum kejahatan terjadi. Sasarannya adalah menangani faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan berpusat pada kondisi-kondisi sosial secara langsung yang dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.

¹⁰⁾, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 48

Dari teori penanggulangan kejahatan di atas, penulis menggunakan pola penanggulangan/pencegahan kejahatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief ialah secara “*preventif*” yaitu menanggulangi penyalahgunaan narkoba, melalui jalur “non penal”.

Penyalahgunaan narkoba dianggap sebagai kejahatan sebagaimana yang dikatakan oleh Bambang Hawani yang mengutip pandangan Pattison, bahwa “penyalahgunaan naza tidak lagi dipandang sebagai *criminal* melainkan sebagai korban kejahatan (*victim crime*) yaitu sebagai penderita yang memerlukan pertolongan dan pengobatan”.

E.2 Kerangka Konseptual

Konsep-konsep yang ada dalam skripsi ini yang berkaitan dengan judul adalah:

- a. Penegakan atau penanggulangan narkoba adalah suatu upaya yang ditempuh dalam rangka pencegahan baik terhadap pemakaian, produksi maupun pengedaran narkoba yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik individu, masyarakat dan negara.
- b. Penyalahgunaan narkoba dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan seseorang yang menggunakan narkoba tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter, yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan baik perorangan, masyarakat dan negara, penyalahgunaan narkoba dapat diartikan juga penggunaan narkoba secara melanggar hukum atau penggunaan diluar tujuan pengobatan tanpa pengawasan dokter yang berwenang, atau penggunaan di luar tujuan ilmiah.
- c. Narkoba adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya kedalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat atau menimbulkan

khayalan-khayalan. Sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis, bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.¹¹⁾

Pengertian narkotika menurut R. Soedjono Dirdjosiswono sebagai berikut: Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.¹²⁾

Kemudian dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang narkotika Nomor 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan narkotika ialah:

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”

- d. Badan Narkotika Kota (BNK) salah satu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris* yaitu pendekatan yang menekankan pada praktek di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pokok permasalahan sebagaimana yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Kota Padang

¹¹⁾ Soedjono, 1985, *Narkotika dan Remaja*, Penerbit, Alumni, Bandung, hal. 1.

¹²⁾ *Ibid.* hal. 3

(BNK) Padang dengan menggunakan pendekatan ini maka dapat diprediksi kewenangan BNK Kota Padang dalam menangani pencegahan atau penanggulangan penyalahgunaan narkotika, serta bentuk koordinasi antara Kepolisian dengan BNK dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika serta kendala yang ditemui oleh Kepolisian dan BNK dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Sedangkan sebagai pendukung pendekatan utama digunakan pendekatan yuridis normatif.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) sumber data yaitu;

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan yang berupa wawancara dengan responden yaitu penyidik dari Polri dan penyidik dari BNK.

b. Data Sekunder; yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sebagai data utama yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- Undang-undang No. 8 tahun 1981 Hukum Acara Pidana
- Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI
- Undang-undang No. 35 tahun 2008 tentang Tindak Pidana Narkotika.

2. Bahan Hukum Sekunder

Terdiri dari buku-buku dan literatur-literatur, jurnal ilmiah, makalah seminar dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier, terdiri dari:

- Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI)
- Kamus Inggris-Indonesia

- Kamus Hukum

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari dokumen atau bahan pustaka, seperti buku-buku, literatur-literatur dan jurnal ilmiah serta makalah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang bertempat:

- di Perpustakaan Universitas Andalas.
- di Perpustakaan Fakultas Hukum Reguler Univeritas Andalas
- di Perpustakaan Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang berupa hasil wawancara dengan responden yaitu:

- Penyidik Polri
- BNK Kota Padang

Wawancara dilakukan dengan cara terstruktur, maksudnya dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu.

4. Analisis dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan dari hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Sedangkan data yang sudah didapat disajikan dengan metode kualitatif, yaitu dengan memberikan komentar dalam bentuk kalimat bukan dalam bentuk angka-angka.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan Badan Narkotika Kota (BNK) Padang dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kota Padang hanya bersifat preventif yang bertujuan untuk mencegah semakin meluasnya penyalahgunaan narkotika di Kota Padang yang dilakukan dengan berbagai program diantaranya: a) Kerjasama dengan LSM dan instansi-instansi pemerintah, b) Sosialisasi mengenai dampak dan bahaya narkotika dalam segala aspek kehidupan, c) Satuan tugas di tingkat kecamatan dan kelurahan, dan d) Ganas (Gerakan Anti Narkotika Anak Sekolah). Sedangkan upaya refresif yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di Kota Padang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang
2. Bentuk koordinasi antara BNK dengan Penyidik Polri baru sebatas dibidang preventif yaitu bersifat penyuluhan.
3. Kendala-kendala yang ditemui oleh BNN (BNNK/Kota Padan) dalam mencegah penyalahgunaan narkotikadi Kota Padang antara lain:
 - a. Kendala untuk mengharmonisasikan berbagai instansi yang bersinergi dengan BNN/Kota Padang.
 - b. Keterbatasan Dana
 - c. Rendahnya peran serta masyarakat
 - d. Kendala dalam sarana dan prasarana

Upaya-upaya yang dilakukan oleh BNN (BNN/Kota Padang) dalam menghadapi kendala-kendala yang mereka temui dalam menjalankan tugas mereka antara lain adalah sebagai berikut:

- e. Menjaga komunikasi dan meningkatkan koordinasi
- f. Membentuk satuan tugas untuk melakukan penelitian
- g. Menerima bantuan dana dari pihak lain
- h. Membentuk satgas di kecamatan dan kelurahan
- i. Memberi *reward*

B. Saran

1. Untuk pemerintah: sebaiknya pejabat dan pegawai BNNK/Kota Padang diharuskan untuk memilih antara tetap di jabatannya semula atau tetap menjadi anggota BNNK/Kota Padang sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional dalam ketentuan peralihan pasal 69 ayat 1.
2. Perlu adanya kerja sama antara BNK Kota Padang tidak hanya di bidang preventif tetapi juga di bidang represif seperti kewenangan yang dimiliki oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu dalam pasal 75, 76, dan 77.
3. Untuk BNNK/Kota Padang: agar peran serta masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba meningkat, BNNK/Kota Padang sebaiknya tidak hanya mensosialisasikan dampak dan bahaya narkoba saja tetapi juga mensosialisasikan jaminan keamanan terhadap masyarakat yang mau melaporkan atau memberikan informasi mengenai penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar mereka
4. Untuk kepala BNN: Kepala BNN diharapkan segera mengeluarkan peraturan kepala BNN tentang tata kerja BNNP dan BNNK/Kota agar fungsi BNN di daerah dijalankan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah; 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta, Sinar Grafika.
- A.W. Wijaya; 1985, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung, Armico.
- B. Bosu; 1982, *Sendi-sendi Kriminologi*, Surabaya, Usaha Nasional.
- Bambang Sunggono; 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo, Persada.
- Barda Nawawi Arief, (1996), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*; Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Gatot Supramono; 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta, Penerbit Jembatan.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung; Mandar Madju.
- Mardani, 2008; *Penyalahgunaan Narkotika (dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional)*, Jakarta; Rajawali Pers.
- M. Taufik Mahakarao, dkk; 2009, *Tindak Pidana Narkotika*; Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Soedjono, 1985, *Narkotika dan Remaja*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Soedjono Didjosiswono, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Subagyo Protodihardjo, 2000, *Kenali Narkotika dan Penyalahgunaannya*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Sunaryo Siswanto, 2004; *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*; Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Syaefurrahman Al-Danjang, 2005; *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkotika*; Jakarta; Restu Agung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

C. Media

Padang Ekspres, tahun 2007, tahun 2008 dan tahun 2010

D. Website

<http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/02/24/box,20050226-,id.html>.

<http://www.bnpbali.org/content/view/12/26/12:00>

www.midtherm.com. Diakses 10 Januari 2010 jam 14.00 WIB

